

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dapat disimpulkan, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat kepada negara tanpa balasan langsung untuk mendanai kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta berperan sebagai sumber pendapatan dan instrumen kebijakan pemerintah.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Tjahjono & Husein, (2005) fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Berikut adalah penjelasan masing-masing fungsi pajak:

1. Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi sumber keuangan negara untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran Pembangunan. Bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

2. Fungsi Mengatur atau *Non Budgetair* (Fungsi *Regularend*)

Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Tjahjono & Husein, (2005), jenis pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, terbagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif (bersifat perorangan) ialah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang

berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Sedangkan pajak objektif ialah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga pemungut, terbagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, PPN (penyerahann lokal), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Lelang, dan pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN), pajak atas reklame, dan lain-lain.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2012), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.2.1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun maksud dari Bumi dan Bangunan menurut Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan beserta UU Bea Materai (1991), bumi adalah permukaan bumi serta tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Sebelum tahun 2014, pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak pusat, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan terkhususnya Pedesaan dan Perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.2.2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan yaitu bumi dan/atau bangunan. Menurut Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan beserta UU Bea Materai (1991), bumi adalah permukaan bumi serta tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Bangunan diartikan disini seperti, jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan (contohnya: hotel, pabrik dan emplasemennya), jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sedangkan objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Badan-badan Internasional dari PBB.

2.2.3. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Tjahjono & Husein (2005) jika wajib pajak atau pejabat yang menangani pajak bumi dan bangunan melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, mereka akan dikenakan sanksi.

1. Bagi Wajib Pajak

a. Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- 1) Tidak mengembalikan SPOP,
- 2) Mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sanksinya dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.

b. Karena sengaja, sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- 1) Tidak mengembalikan SPOP
- 2) Mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar
- 3) Memperlihatkan surat palsu atau dokumen palsu
- 4) Tidak memperlihatkan surat atau dokumen yang diperlukan.
- 5) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sanksinya pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang.

2. Bagi Pejabat

Sanksi Umum, sesuai peraturan pemerintah No 30 tahun 1980, Staatsblad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan notaris. Sanksi khusus, dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan dokumen yang

diperlukan, dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000,00.

2.2.4. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2.2.4.1. Tata Cara Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Menurut Tjahjono & Husein (2005) tata cara pendaftaran untuk pajak bumi dan bangunan, wajib pajak harus melaporkan objek pajaknya kepada Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Sebelum melakukan pemabayaran wajib pajak harus melengkapi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, maka surat-surat yang diterbitkan dalam PBB adalah:

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak merupakan surat yang harus diisi oleh Wajib Pajak tentang objek pajaknya, dan harus diisikan secara jelas, benar dan lengkap. SPOP ini harus disampaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. Yang dimaksud dengan jelas disini adalah agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau

bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP ini hanya diberikan jika:

- a. Objek pajak belum terdaftar/data belum lengkap.
 - b. Objek pajak telah terdaftar tapi data belum lengkap.
 - c. NJOP berubah.
 - d. Objek pajak.
 - e. Objek pajak dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.
2. SPPT ini diterbitkan berdasarkan laporan objek pajak dari subjek pajak pada SPOP. Namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini timbul apabila:
- a. SPOP tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan. Besarnya pajak yang terutang adalah sebesar pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dari pokok pajak.

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Pajak yang terutang menurut SKPKB ini adalah pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dihitung dari selisih pajak yang terutang menurut SPPT.

2.2.4.2. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Menurut Tjahjono & Husein (2005) tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP).

1. Pelunasan/ pembayaran Pajak berdasarkan SPPT

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

2. Pelunasan/ pembayaran Pajak berdasarkan SKPKB

Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

3. Pelunasan/ pembayaran Pajak berdasarkan STP

Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.

STP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2%% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Adapun tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan, baik yang tercantum pada SPPT, SKPKB maupun STP dilakukan di:

1. Bank Pemerintah (Bank persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia
2. Bank Tabungan Negara (BIN).
3. Kantor Pos dan Giro.
4. Petugas pemungut yang ditunjuk (collector) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetorkan hasil penagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu Bank persepsi/Kantor Pos dan Giro.

Tata cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan menerbitkan STP dan Surat Paksa.

1. Penagihan dengan menerbitkan STP

Penagihan pajak dengan menerbitkan STP dilakukan Kantor Pelayanan Pajak jika pajak terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPKB tidak atau kurang dibayar pada tanggal jatuh tempo.

2. Penagihan dengan Surat Paksa

Pajak yang terutang berdasarkan STP harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak diterimanya STP oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak melunasi pada saat jatuh tempo akan diterbitkan surat teguran. Surat teguran diterbitkan setelah tujuh hari setelah jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran. Jika wajib pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya

sesuai dengan tanggal jatuh tempo seperti yang tercantum dalam Surat Teguran, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB akan diterbitkan Surat Paksa (SP).

2.2.4.3. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang klasifikasi dan identifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), NJOP untuk tanah dan bangunan ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan (kecuali beberapa daerah yang ditetapkan setiap tahun, tergantung pada perkembangan daerah).

2.2.4.4. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Menurut Samudra, (2015) tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar

pengenaan pajak, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

2.2.4.5. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Menurut Tjahjono & Husein, (2005), besarnya pajak bumi dan bangunan, menurut Undang-undang Pajak No. 12 tahun 1994 dapat pula dihitung dengan menjumlah seluruh nilai objek pajak yang dimiliki Wajib Pajak kemudian dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Hasil pengurangan tersebut dikalikan dengan persentase Nilai Jual Kena Pajak, sehingga diperoleh Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). PBB merupakan perkalian antara NJKP dengan persentase tarif Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah:

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)}$$

Dengan demikian,

$$\text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)} = (\% \text{NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}))$$

2.2.4.6. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Terutangnya Pajak

Menurut Tjahjono & Husein, (2005), dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, perhitungan pajaknya berdasarkan tahun pajak yakni tahun takwim, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Sehingga keadaan objek pajak pada 1 Januari tahun bersangkutan yang akan menjadi dasar penentuan pajak yang terutang. Dengan kata lain jika terjadi perubahan selama tahun berjalan, tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan.

Saat pajak terutang ditentukan keadaan per 1 Januari pada tahun pajak bersangkutan. Jika terjadi perubahan maka diakui atau diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya. Sedangkan tempat terutangnya pajak adalah:

1. Untuk wilayah Jakarta, tempat terutangnya pajak adalah wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
2. Untuk daerah lainnya, tempat terutang pajaknya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II.
3. Untuk Kotamadya Batam, tempat terutang pajaknya di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Zakya, 2014). Wajib pajak bisa dikatakan patuh jika wajib pajak dapat menaati, menghormati, dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Ada dua jenis kepatuhan perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal atau resmi adalah kondisi wajib pajak yang secara resmi memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Kepatuhan material atau dasar adalah kondisi wajib pajak yang sepenuhnya mematuhi ketentuan utama undang-undang pajak sesuai dengan makna dan isi undang-undang pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator dalam variabel penelitian ini digunakan menurut Suandy (2020) yaitu:

1. Patuh terhadap kewajiban intern yaitu dalam pembayaran SPPT.
2. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan yaitu melengkapi dan memenuhi syarat saat pembayaran pajak.
3. Patuh dalam membayar secara tepat waktu yaitu wajib pajak harus selalu ingat terkait jatuh tempo pembayaran pajak agar wajib pajak dapat membayarkan pajaknya secara tepat waktu.

4. Memenuhi ketentuan perpajakan, wajib pajak harus memahami dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.

Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada uraian di atas, yaitu indikator kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menurut (Kusuma, 2023) yang dimodifikasi.

2.4. Lingkungan Wajib Pajak

2.4.1. Definisi Lingkungan Wajib Pajak

Menurut Sambodo (2015), lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai pelaksanaan pajak yang terkait dengan informasi tentang wajib pajak. Lingkungan adalah suatu hal yang berada di sekeliling yang memiliki pengaruh terhadap suatu individu. Lingkungan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam hal bertindak dan berpikir dalam kehidupan individu. Lingkungan yang menguntungkan bagi wajib pajak pada dasarnya berdampak positif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, lingkungan yang tidak menguntungkan mempengaruhi dan berdampak negatif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan wajib pajak merupakan ruang yang ada disekitar wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku dan kegiatan seseorang atau wajib pajak.

2.4.2. Indikator Lingkungan Wajib Pajak

Adapun indikator dalam variabel penelitian ini digunakan menurut Afrinia, dkk (2024) yaitu:

1. Masyarakat di lingkungan wajib pajak mendorong dan mendukung
2. Melaporkan serta berperilaku patuh terhadap pajak

3. Masyarakat melaporkan pajak secara teratur
4. Wajib pajak melaporkan pajak secara benar karena anjuran masyarakat

Penelitian ini menggunakan lingkungan wajib pajak sebagai variabel independen. Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada uraian di atas, yaitu indikator lingkungan wajib pajak menurut (Cahyani & Ingra, 2024) yang dimodifikasi.

2.5. Sosialisasi

2.5.1. Definisi Sosialisasi

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004). Sedangkan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Wahono, 2012).

Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang luas tentang perpajakan, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memahami metode pembayaran, dan memahami pentingnya perpajakan untuk kemajuan negara. Di dalam proses sosialisasi inilah, masyarakat belajar. Bahwa proses dapat digunakan sebagai referensi norma, nilai, peran, dan hal-hal lainnya agar orang dapat menyesuaikan diri dan menerima aturan yang mereka miliki saat ini. Diharapkan dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan memahami pentingnya pajak.

Strategi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran penting pajak adalah melalui sosialisasi atau penyuluhan. Pemerintah terus menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang pajak kepada publik melalui berbagai platform, seperti website resmi Direktorat Jenderal Pajak, brosur, dan seminar serta berbagai media, seperti penyuluhan, billboard, baliho, dan situs web yang dapat diakses secara gratis oleh wajib pajak.

2.5.2. Indikator Sosialisasi

Adapun indikator dalam variabel penelitian ini digunakan menurut Mardiasmo (2011) yaitu:

1. Media Sosialisasi
2. Materi Sosialisasi
3. Waktu Sosialisasi
4. Penyelenggaraan Sosialisasi

Penelitian ini menggunakan sosialisasi sebagai variabel independen. Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada uraian di atas, yaitu indikator sosialisasi menurut (Pebriansyah dkk, 2024) yang dimodifikasi.

2.6. Kepercayaan Pada Pemerintah

2.6.1. Definisi Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan sebagai proses kognitif yang dilakukan oleh individu yang percaya dan dipercayai. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang memadai tentang orang yang dipercayainya, mereka dapat menilai bahwa orang tersebut dapat dipercaya. Pengetahuan tentang seseorang dapat berasal dari pengalamannya dengan orang lain atau dari informasi yang dia dapatkan dari orang lain. Pengetahuan ini akan membentuk persepsi dan harapan seseorang terhadap perilaku

orang tersebut di masa mendatang, yaitu apakah mereka cenderung berperilaku seperti yang diharapkan atau sebaliknya. Jika seseorang percaya bahwa orang lain akan berperilaku seperti yang diharapkannya, mereka akan lebih percaya pada orang tersebut (Dwiyanto, 2011).

Menurut Dwiyanto (2011) kepercayaan pada pemerintah adalah keputusan kognitif dengan warga bersedia menyerahkan nasibnya pada pemerintah berdasarkan evaluasinya terhadap tindakan pemerintah selama ini. Ketika pemerintah mengabaikan kepentingan warga dan kurang peduli terhadap kebutuhan warga, atau apabila pemerintah mencederai janjinya, atau gagal menyelenggarakan pelayanan publik seperti yang diharapkan warga, hal itu akan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Cenderung dilihat dari harapan yang bersifat kalkulatif dan rasional terhadap hasil yang diberikan oleh suatu organisasi atau pihak lain.

2.6.2. Indikator Kepercayaan Pada Pemerintah

Adapun indikator dalam variabel penelitian ini digunakan menurut Dwiyanto (2011) yaitu:

1. Komitmen yang kredibel (*credible commitment*)
2. Baik hati (*benevolence*)
3. Kejujuran (*honesty*)
4. Kompetensi
5. Keadilan (*fairness*)

Penelitian ini menggunakan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel independen. Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini

didasarkan pada uraian di atas, yaitu indikator sosialisasi menurut (Kristianti, 2021) yang dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. *Theory Of Planned Behavior*

Theory of Reasoned Action dikembangkan menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu dalam menunjukkan hubungan antara pola perilaku yang ditimbulkan individu sebagai respons terhadap sesuatu (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada keyakinan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku tertentu. Perspektif keyakinan diciptakan dengan menggabungkan berbagai sifat, ciri, dan karakteristik informasi tertentu, yang menyebabkan keinginan untuk bertindak.

Theory of Planned Behavior memiliki elemen utama yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu niat mereka untuk berperilaku, yang berasal dari dorongan dari keinginan yang kuat untuk mencoba atau jumlah usaha yang dilakukan untuk melakukan perilaku tersebut. Jika seseorang memiliki niat yang kuat, maka perilaku tersebut akan terlaksana dengan lebih baik. Menurut Ajzen (2005) *theory of planned behavior* terbagi menjadi tiga alasan yang bisa mempengaruhi tindakan yang diambil oleh seseorang, yaitu:

1. *Behaviorial belief*

Behaviorial belief merupakan keyakinan dan penilaian seseorang atas hasil dari perilaku yang kemudian terbentuk menjadi suatu sikap (*attitude*).

2. *Normative belief*

Normative belief merupakan keyakinan seseorang akan harapan normatif seseorang atau orang lain yang menjadi sumber seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak mengenai persetujuan atau penolakan untuk melakukan perilaku yang diberikan. Dalam hal *normative belief* merupakan dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3. *Control belief*

Control belief merupakan seseorang yang didasari oleh pengalaman masa lalu dengan perilaku atau hal-hal yang mendukung persepsi atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Berdasarkan uraian di atas, penghalang perilaku dapat berasal dari diri sendiri dan lingkungan. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, mereka memiliki keyakinan yang kuat tentang hasil yang akan dicapai oleh tindakan mereka. Ketika wajib pajak berniat melakukan sesuatu, mereka memiliki kepercayaan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Terkait hal ini, *theory of planned behavior* berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Jika lingkungan wajib pajak kondusif, dimana setiap wajib pajak patuh membayar pajak maka dapat mendorong wajib pajak lain untuk patuh. Sehingga dengan hal ini, sosialisasi menjadi sarana yang efektif karena pesan ataupun informasi yang

diberikan mendapat dukungan nyata dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, tingkat kepercayaan pada pemerintah semakin meningkat ketika pemerintah menunjukkan tanggung jawab akan tugas yang mereka jalankan. Sehingga dapat mempengaruhi cara wajib pajak membayar kewajiban pajaknya dan mendorong mereka untuk menghindari pajak.

2.8. Hubungan Variabel

2.8.1. Hubungan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Sambodo (2015), lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai pelaksanaan pajak yang terkait dengan informasi tentang wajib pajak. Lingkungan adalah suatu hal yang berada di sekeliling yang memiliki pengaruh terhadap suatu individu. Lingkungan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam hal bertindak dan berpikir dalam kehidupan individu.

Dalam *theory of planned behavior* ini lingkungan wajib pajak sangat relevan kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana lingkungan wajib pajak berkaitan dengan *normative belief*, yaitu dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Jika lingkungan tersebut dianggap taat atau patuh terhadap kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga akan terdorong untuk taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Dari penjelasan di atas, lingkungan wajib pajak merupakan salah satu faktor dimana wajib pajak dapat tidak patuh dalam membayar pajaknya. Karena dengan

tidak adanya dorongan atau dukungan dari lingkungan wajib pajak itu sendiri maka niat dan keinginan untuk patuh dalam membayar pajak pada wajib pajak juga berkurang. Oleh sebab itu, semakin positif lingkungan wajib pajak maka semakin kuat juga niat wajib pajak untuk patuh membayar pajaknya.

2.8.2. Hubungan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Basalamah (2024) sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Sedangkan menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Dalam *theory of planned behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak yang dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan dengan adanya edukasi dari sosialisasi, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dari penjelasan di atas, sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi bagi wajib pajak tentang perpajakan

dan membantu mereka memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, semakin banyak sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.8.3. Hubungan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Dwiyanto (2011) kepercayaan pada pemerintah adalah keputusan kognitif dengan warga bersedia menyerahkan nasibnya pada pemerintah berdasarkan evaluasinya terhadap tindakan pemerintah selama ini. Ketika pemerintah mengabaikan kepentingan warga dan kurang peduli terhadap kebutuhan warga, atau apabila pemerintah mencederai janjinya, atau gagal menyelenggarakan pelayanan publik seperti yang diharapkan warga, hal itu akan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Dalam *theory of planned behavior*, kepercayaan pada pemerintah mengukur seberapa jauh masyarakat dapat menentukan kepatuhan wajib pajak, seperti percaya dalam pemerintah, ketika pemerintah melakukan transparansi dengan pendapatan pajak. Jika tingkat kepercayaan rendah, kepatuhan tercapai bukan karena kesadaran atau rasa tanggung jawab wajib pajak, tetapi karena mereka takut terhadap konsekuensi dari tidak mematuhi peraturan pajak. Sehingga dengan adanya kepercayaan wajib pajak pada pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak dapat tercapai.

Dari penjelasan di atas, kepercayaan pada pemerintah merupakan salah satu faktor dimana wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar

kewajiban perpajakannya. Karena dengan melihat pemerintah atau petugas pajak yang juga patuh, taat, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya maka wajib pajak juga akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan pada pemerintah maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sedangkan semakin rendah tingkat kepercayaan pada pemerintah maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah melakukan banyak penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Peneliti memilih untuk menyusun penelitian ini menggunakan lima peneliti terdahulu yang masing-masing berfokus pada variabel berikut, lingkungan wajib pajak, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah, sikap wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kusuma, dkk (2023) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kalidoni. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, dan sanksi pajak

berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus pelanggaran pajak oleh petugas pajak/fiskus sehingga menurunkan kepercayaan wajib pajak pada aparat pemerintah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Kristianti (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel independent yang digunakan adalah sikap, pemahaman, sanksi, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sawahan Surabaya.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Afrinia, dkk (2024) dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Niat sebagai Variabel Moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Variabel independen yang digunakan adalah tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada penduduk di Kabupaten Murung Raya.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Cahyani & Ingra Sovita (2024) dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial, dan Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sedangkan variabel independent penelitian ini adalah tingkat pendapatan, lingkungan sosial, dan kepercayaan pada pemerintah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendapatan, lingkungan sosial, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Pebriansyah, dkk (2024) dengan judul penelitian Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sedangkan variabel independent penelitian ini adalah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan sedangkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Peneliti keenam yang dilakukan oleh Handayani & Gumulya (2023) dengan judul penelitian Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Kusuma, dkk (2023)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Variabel Independen (X): X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak X ₂ : Sikap Wajib Pajak X ₃ : Sanksi Pajak X ₄ : Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah	Kecamatan Kalidoni, Palembang	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 2. Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 4. Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan

				terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
2.	Kristianti (2021)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Independen (X): X ₁ : Sikap X ₂ : Pemahaman X ₃ : Sanksi X ₄ : Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah	Kecamatan Sawahan, Surabaya	1. Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan 2. Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan 3. Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan 4. Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
3.	Afrinia, dkk (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Membayar Pajak Variabel Independen (X): X ₁ : Tingkat Kepercayaan X ₂ : Lingkungan Wajib Pajak	Kabupaten Murung Raya	1. Tingkat Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak 2. Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

4.	Cahyani & Ingra Sovita (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Variabel Independen (X): X ₁ : Tingkat Pendapatan X ₂ : Lingkungan Sosial X ₃ : Kepercayaan Pada Pemerintah	Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang	1. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2. Lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 3. Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
5.	Pebriansyah, dkk (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Magetan	1. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

		Variabel Independen (X): X ₁ : Sosialisasi Pajak X ₂ : Kesadaran Wajib Pajak X ₃ : Sanksi Pajak		positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi 3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
6.	Handayani & Gumulya (2023)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Variabel Independen (X): X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak X ₂ : Sosialisasi Perpajakan	Kecamatan Jejaw	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Sambodo (2015), lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai pelaksanaan pajak yang terkait dengan informasi tentang wajib pajak. Lingkungan adalah suatu hal yang berada di sekeliling yang memiliki pengaruh terhadap suatu individu. Lingkungan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam hal bertindak dan berpikir dalam kehidupan individu. Lingkungan yang menguntungkan bagi wajib pajak pada dasarnya berdampak positif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, lingkungan yang tidak menguntungkan mempengaruhi dan berdampak negatif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan wajib pajak merupakan ruang yang ada disekitar wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku dan kegiatan seseorang atau wajib pajak.

Pernyataan ini sejalan dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afrinia, dkk (2024) yang menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Cahyani & Ingra Sovita (2024) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti sepakat dengan teori yang menyimpulkan bahwa semakin positif lingkungan wajib pajak, maka semakin

patuh juga wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan dengan adanya dorongan atau dukungan dari lingkungan wajib pajak itu sendiri maka niat dan keinginan untuk patuh dalam membayar pajak pada wajib pajak juga meningkat. Sedangkan, jika tidak adanya dorongan atau dukungan dari lingkungan wajib pajak itu sendiri maka niat dan keinginan untuk patuh dalam membayar pajak pada wajib pajak juga berkurang. Sehingga dengan adanya penjelasan di atas hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A1}: Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.10.2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Basalamah (2004) sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Sedangkan menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi bagi wajib pajak tentang perpajakan dan membantu mereka memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Pernyataan ini sejalan dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani & Gumulya (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pebriansyah, dkk (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti sepakat dengan teori yang menyimpulkan semakin banyak sosialisasi yang dilakukan tentang pajak bumi dan bangunan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan wajib pajak sudah mengetahui segala hal tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui Dirjen Pajak. Sehingga dengan adanya penjelasan di atas hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A2}: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Bumi dan Bangunan

2.10.3. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Dwiyanto (2011) kepercayaan pada pemerintah adalah keputusan kognitif dengan warga bersedia menyerahkan nasibnya pada pemerintah berdasarkan evaluasinya terhadap tindakan pemerintah selama ini. Ketika pemerintah mengabaikan kepentingan warga dan kurang peduli terhadap kebutuhan warga, atau apabila pemerintah mencederai janjinya, atau gagal menyelenggarakan pelayanan publik seperti yang diharapkan warga, hal itu akan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Pernyataan ini sejalan dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani & Ingra Sovita (2024) yang kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan penelitian yang dilakukan oleh Afrinia, dkk (2024) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan penelitian serupa yang dilakukan oleh Kristianti (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dan penelitian Kusuma, dkk (2023) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti sepakat dengan teori yang menyimpulkan semakin meningkat kepercayaan pada pemerintah maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang orang yang dipercayainya yaitu pemerintah sehingga wajib pajak dapat menilai apakah pemerintah dapat dipercayai sebagaimana wajib pajak percaya bahwa pemerintah akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai harapan wajib pajak. Sehingga dengan adanya penjelasan di atas hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A3}: Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan